BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Kerusakan Lingkungan
Edisi : 12/September/2007
Hari : Rabu
Halaman : 11

Pertambangan dan Kerusakan Lingkungan

Pengantar

Kehadiran perusahaan tambang di suatu daerah seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Namun, kenyataannya perusahaan tambang di Indonesia, terutama skala besar, malah membuat warga menderita, selain kehilangan lahan tanah adat, kegiatan pertambangan juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang hebat, sementara daerah tak dapat apa-apa. Wartawan *SP*, **Marselius Rombe Baan** dan **Alfi Syakila** mengulas masalah tersebut.

Perusahaan pertambangan umumnya tidak memberikan manfaat yang siginifikan bagi masyarakat setempat, malah sebaliknya membuat warga kehilangan lahan berikut kerusakan lingkungan. Tak heran kalau mantan Ketua MPR, Amien Rais, dalam diskusi publik Kontrak Karya Pertambangan : Madu atau Racun yang digelar Lembaga Kajian Association for Empowerment and Development (AAFED) di Jakarta, Rabu (5/9), kembali bersuara lantang menyoroti kontrak karya sejumlah perusahaan tambang yang sudah lama beroperasi di Indonesia.

Dia mendesak DPR untuk melakukan kajian secara mendalam dan bersikap kritis atas semua kontrak karya pertambangan Indonesia dengan perusahaan swasta, terutama perusahaan asing. Kalau mau berbuat baik dan berguna bagi rakyat serta negara, kata Amien, selayaknya semua fraksi di DPR mengkaji kontrak karya pertambangan-pertambangan besar.

"Saat ini telah terjadi eksploitasi pertambangan di Indonesia. Semua korupsi, kecuali korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kasus kecil dibandingkan korupsi di sektor pertambangan," ujarnya.

Amien mengatakan, definisi korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat jelas, korupsi adalah tindakan yang merugikan negara. Menurut Amien, kontrak karya pertambangan dapat diidentifikasi merugikan negara, perekonomian rakyat, dan lingkungan hidup.

Realitas yang terjadi sampai saat ini adalah penduduk di sekitar pertambangan tanahnya banyak diambil oleh perusahaan dan mengalami kehancuran sumber-sumber kehidupan mereka. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya perlindungan yang cukup dari pemerintah, yang disebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak penduduk dari perusahaan tambang pada saat pembuatan kontrak.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Dalam sebuah seminar yang digelar Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) beberapa waktu lalu di Jakarta, Bupati Morowali, Datlin Tamalagi mengatakan, pelibatan daerah dalam pengelolaan pertambangan dirasakan sangat minim. Jangankan dilibatkan, isi kontrak karya saja tidak mereka ketahui. Padahal, daerah selama ini tidak merasakan manfaat optimal dari keberadaan kegiatan pertambangan.

Datlin menyatakan, pihaknya sebenarnya tidak menolak keberadaan Rio Tinto dan PT Inco yang melakukan operasi pertambangan di wilayahnya. Hanya saja, bentuk kontrak karyanya harus dirombak agar lebih dapat mendatangkan manfaat bagi daerah, bukan sebatas khayalan saja.

Bupati Morowali itu gundah, sebab dia mencium ada hal ganjil dalam perpanjangan persetujuan prinsip dalam rangka aplikasi kontrak karya pertambangan di daerah itu. Entah ada kongkalikong atau tidak, yang jelas ada "keistimewaan" yang diberikan Departemen ESDM, dalam hal ini Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, yang memberikan perpanjangan persetujuan prinsip dalam rangka aplikasi kontrak karya nikel hingga tujuh kali, padahal lazimnya cukup sekali perpanjangan.

Sistem kontrak karya yang berlaku seperti ini, jelas sangat merugikan negara dan memberikan hak mutlak kepada perusahaan tambang asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia dan merugikan penduduk setempat. Untuk itu, perlu diadakan peninjauan kembali sistem perjanjian pertambangan di Indonesia.

Setelah hampir empat dekade pengelolaan pertambangan, sektor pertambangan mineral yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia tak sesuai antara manfaat (*benefit*) dan kerugiannya (*cost*). Kerugiannya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dan penduduk lokal dan negara saat pertambangan masuk, beroperasi, hingga mereka meninggalkan kawasan pertambangannya, termasuk risiko terjadinya kecelakaan dan kerusakan, baik sosial, budaya maupun ekologi.

Lebih Kompleks

Koordinator Jatam, Siti Maemunah, dalam percakapan dengan *SP* melalui telepon, Selasa (11/9) sore menegaskan, dalam kasus Morowali, tidak hanya sekadar dilihat dari perpanjangan kontrak karya. Kasus Morowali harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama dampak ekologinya.

Musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Morowali baru-baru ini, kata Siti Maemunah, tidak bisa dilepas dari aktivitas pertambangan di samping industri kayu yang melakukan penebangan besar-besaran di daerah itu. Menurutnya, kalau tidak dilakukan penataan secara cepat dan matang, bencana banjir bisa lebih dahsyat lagi di daerah itu.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Peringatan Jatam sangat beralasan. Keyakinan bahwa sektor tambang menyejahterakan suatu negara berkembang sebagai pemilik sumber daya, mulai memudar. Alih-alih kesejahteraan yang didapat penduduk lokal dan lingkungan sekitar, warga justru harus menyubsidi perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan mereka dengan cara kehilangan lahan, mata pencaharian, menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan akibat pertambangan.

Di tambang PT Freeport Indonesia di Papua yang memiliki setengah cadangan emas Indonesia, menurut data Jatam misalnya, untuk mendapat satu gram emas harus dibuang 650 kilogram limbah *tailing* dan 1.730 kilogram limbah batuan (*overburden*). Sementara di tambang Laverton di Sumatera Selatan, dibutuhkan setidaknya 104 liter air, hanya untuk mengambil satu gram emas dari batuan.

Dari dua tambang ini, kita mendapatkan gambaran ciri-ciri pertambangan emas. *Pertama*, pertambangan emas membutuhkan lahan sangat luas untuk digali. Semua proyek pertambangan, terutama pertambangan terbuka, memerlukan lahan dalam jumlah luas untuk membangun lubang tambang, pabrik pengolah bijih, fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan jalan, serta fasilitas lain seperti perumahan pekerja.

Untuk keperluan itu maka terjadi pembukaan hutan, lapis tanah dikupas dan digerus dari permukaan hingga kedalaman tertentu, tata air pun dirombak. Kegiatan ini menyebabkan terganggunya tata air setempat, risiko bencana longsor serta banjir. Biasanya, dengan cara apa pun, penduduk akan dipaksa merelakan lahannya untuk ditambang.

Hanya dua pilihan yang tersedia, warga menyerahkan lahan dengan ganti rugi sepihak atau tidak dapat apa-apa. Konflik tanah dengan warga sekitar terjadi hampir di semua lokasi tambang, mulai Aceh hingga Papua.

Kedua, pertambangan emas butuh air dan menghasilkan limbah yang jumahnya luar biasa besar. Hampir 98 persen batuan yang digali akan dibuang menjadi limbah. Ada beberapa jenis limbah utama, yakni limbah batuan permukaan atas yang dikupas untuk mendapatkan batuan bijih atau batuan yang mengandung emas. Selanjutnya ada *tailing* bijih emas yang sudah diambil emasnya menggunakan bahan kimia, di antaranya merkuri atau sianida. Kemudian, *tailing* berbentuk lumpur yang mengandung logam berat.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) jo PP No 85/1999, limbah yang mengandung logam berat, seperti merkuri dan sianida, termasuk dalam kelompok limbah B3

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Terakhir, air asam tambang, limbah yang menyebabkan kondisi keasaman tanah, yang berpotensi melarutkan unsur mikro berbahaya dalam tanah, sehingga berpotensi meracuni tanaman dan mahkluk hidup sekitarnya.

Rakus Air

Pertambangan merupakan industri rakus air, yakni penggunaan air dari sumber-sumbernya dengan skala besar untuk menjalankan proses pengolahan batuan menjadi bijih logam.

Luar biasa tingginya kebutuhan air untuk operasi industri tambang menyebabkan pemenuhan air warga setempat dikalahkan, sering mereka harus rela mencari mata air baru atau harus berhadapan dengan kekerasan untuk mempertahankan sumber air mereka.

Jangan lupa, pada saat pembuatan lobang (*pit*) penambangan dan pembangunan pabrik serta instalasi lainnya, kegiatan pengupasan tanah, peledakan, serta pengoperasian alat-alat berat pengangkut tanah, dan lalu lalang kendaraan berat dengan intensitas tinggi menjadi sumber pencemaran udara, terutama karena peningkatan volume debu.

Apa akibatnya? Penduduk lokal harus berhadapan dengan perusakan lingkungan yang luar biasa karena limbah tambang. Itulah gambaran daya rusak pertambangan yang tak pernah disampaikan pemerintah dan pelaku pertambangan, sejak awal. *

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup